

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Pendidikan membawahi dan mengkoordinasikan kelompok tingkat sekolah yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru tahunan atau yang dikenal dengan singkatan PPDB, yang berfungsi sebagai tahap seleksi calon peserta didik baru (Purwanti, Irawati, Adiwisastro, & Becti, 2019). Sistem PPDB dimaksudkan untuk melaksanakan seleksi secara otomatis, dimulai dari tata cara pendaftaran dan dilanjutkan hingga pengumuman seleksi yang berlangsung di tempat pendaftaran (Ansar, 2019).

Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 telah diumumkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui pengumuman. Aturan tersebut sebagian berlaku sejak tahun 2018. Permendikbud No.51/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023–2024 memuat sejumlah perubahan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap akademik tersebut. tahun. Tujuan Permendikbud ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dengan menetapkan standar penerimaan peserta didik baru yang tidak diskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2018)

Adanya stigma buruk yang terjadi di masyarakat belakangan ini, terkait banyaknya permasalahan-permasalahan seperti pembulian terhadap santri, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan sebagainya. Pesantren akhir-akhir ini

harus menghadapi stereotip yang kurang baik terkait perannya dalam pembentukan gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam dan sentralitasnya dalam memahami prinsip-prinsip inti Islam. Pendirian pesantren nampaknya “dituduh” berideologi anti negara karena radikalisme dianggap tidak sesuai dengan ideologi negara (Nasution & Syafieh, 2021).

Beberapa alasan orang tua memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren menurut Admin (2017) misalnya saja untuk melindungi anak agar tidak bertengkar dengan orang tuanya, berkelahi, mencuri, mencoba mabuk-mabukan, bahkan menjadi korban pergaulan bebas. Menurut penelitian Tawar (2023) Orang tua memiliki beberapa alasan dalam menyekolahkan anaknya di pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah. Pertama, mereka ingin menanamkan pendidikan agama Islam dan akhlakul karimah kepada anak-anaknya. Mereka menyadari bahwa lingkungan keluarga yang baik dapat membentuk karakter yang baik pada anak. Kedua, orang tua khawatir dengan kenakalan remaja yang sering terjadi seperti pencurian, tawuran remaja, judi online, dan seks bebas. Mereka ingin melindungi anak-anak mereka dari pengaruh negatif tersebut dan memastikan masa depan mereka yang baik. Ketiga, orang tua melihat keberkahan dan kualitas alumni dari pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah. Mereka percaya bahwa pesantren ini dapat memberikan pendidikan agama yang kuat dan menghasilkan generasi yang berguna bagi masyarakat. Terakhir, faktor lokasi yang dekat dengan rumah juga menjadi pertimbangan bagi orang tua dalam memilih pesantren ini.

Hasil penelitian yang dilakukan Liyani (2021) menunjukkan bagaimana kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya dan keinginannya agar anaknya tumbuh menjadi orang dewasa yang bermoral mendorong mereka untuk memilih pesantren di Pesangrahan Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan saat ini. Orang tua memilih sekolah berasrama karena mereka ingin memastikan bahwa anak-anak mereka menerima pendidikan yang seimbang yang mencakup pengajaran agama dan pendidikan umum. Anak-anak yang bersekolah di Pondok Pesantren Darunnajah di Pesangrahan Darunnajah Ulujami, Jakarta Selatan, memperoleh lebih banyak ilmu agama dan akhlak yang sesuai dengan ajaran agama.

Sebagaimana penelitian Qurrotul'aini (2003) menunjukkan bahwa orang tua seringkali memilih pesantren untuk membantu anak-anaknya bertumbuh secara moral karena mereka ingin anak-anak mereka tumbuh menjadi orang-orang yang baik, taat, dan cukup mengetahui agamanya sehingga dapat bertanggung jawab kepada masyarakat pada saat mereka dewasa.

Hasil penelitian Nurrohman (2020) lebih lanjut dikemukakan alasan orang tua memilih menyekolahkan anaknya di pesantren: 1) Mempercayakan pendidikan anak ke pesantren karena adanya pengawasan dan kedisiplinan yang ketat dan intens; 2) Mempersiapkan anak untuk mandiri dalam kehidupan sehari-hari 3) Menyelesaikan pengajaran agama untuk melindungi anak dari pengaruh buruk 4) Pesantren memiliki biaya pendidikan yang lebih rendah.

Tujuan orang tua memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren menurut Supriatna (1970) secara khusus, 1) menanamkan nilai-nilai luhur pada diri anak;

2) meringankan perasaan tidak berdaya orang tua dalam mendidik anaknya di rumah; 3) untuk menyediakan sekolah; 4) membekali anak dengan ilmu agama yang dapat diamalkan sendiri maupun bersama orang lain; dan 5) menjamin anak berkembang menjadi generasi muda yang cerdas.

Sebagaimana di dalam website As'adiyah (2022) Orang tua dan wali mendaftarkan anaknya di Pondok Pesantren As'adiyah karena di sana mereka dapat membesarkan anaknya dengan akhlak karimah, sesuai temuan wawancara yang dilakukan panitia penerimaan santri baru. Baru beberapa bulan berada di As'adiyah, alhamdulillah kami para orang tua sudah bisa merasakan manfaat dari anak-anak kami yang bisa melaksanakan barazanji, memberikan khutbah, ceramah, dan acara lainnya. Alumni dari As'adiyah juga dapat bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan khususnya bagi orang tua.

Hasil penelitian Hayati Nufus, Sitna, Muhajir Abdurrahman (2019) menunjukkan bahwa orang tua ingin anaknya belajar agama; ada yang ingin anaknya menjadi saleh dan bertakwa, ada pula yang ingin anaknya hafal Al-Qur'an. Selain itu, orang tua ingin anaknya bersekolah di pesantren yang menawarkan kegiatan konstruktif setiap hari dan bimbingan serta arahan yang diberikan setiap saat.

Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki Ahmad Masrukin (2019) alasan orang tua menyekolahkan anaknya ke pesantren, yang meliputi: 1) ideologi dan agama; 2) permasalahan lingkungan dan perkembangan TI yang merugikan; 3) disiplin; dan 4) pengawasan manajemen terhadap setiap tindakan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan berupa penyebaran brosur ke daerah-daerah, sosialisasi, kunjungan-kunjungan ke sekolah, memasang spanduk di tempat strategis, melakukan pengiklanan di koran dan media sosial.

Setelah dilakukannya proses penyebaran brosur, pengiklanan serta promosi di media sosial minat masyarakat untuk mendaftar di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan berkurang pasca pandemi Covid-19.

Memperhatikan pendaftar dan daya tampung berdasarkan asrama penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Daya Tampung PPDB 3 tahun terakhir

Tahun Ajaran	Pendaftar		Jumlah	Daya Tampung Berdasarkan Asrama		Kapasitas
	SMP	SMA		L	P	
			2020/2021			
2021/2022	224	167	391	210	230	440
2022/2023	286	156	442	224	257	481

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pada tahun ajaran 2020/2021 jumlah pendaftar sebanyak 406 orang, tetapi daya tampung hanya 371 orang sehingga 35 orang dinyatakan tidak diterima. Di tahun ajaran 2021/2022 jumlah pendaftar sebanyak 391 orang, daya tampung lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu 440 orang, sehingga masih ada kuota 49 orang. Sedangkan di tahun ajaran 2022/2023 jumlah pendaftar sebanyak 442 orang, daya tampung lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu 481 orang, sehingga masih ada kuota 39 orang.

Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan adalah salah satu pondok pesantren yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pondok pesantren ini menyediakan program pendidikan dari tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, yang meliputi program pendidikan formal dan non-formal. Visi Misi Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan adalah untuk membentuk generasi muslim yang unggul dalam ketaqwaan, intelektualitas dan kemandirian dengan motto *The School of Future Leader's* (Al-Mujahidin Balikpapan, 2017).

Namun, pelaksanaan evaluasi penerimaan siswa baru tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan evaluasi penerimaan siswa baru adalah bias dalam penilaian, ketidakadilan, atau kecurangan dalam pelaksanaan evaluasi. Masalah bias dalam penilaian dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti persepsi subjektif, stereotipe, atau diskriminasi. Bias dalam penilaian dapat mempengaruhi hasil evaluasi, sehingga calon siswa yang memiliki kemampuan dan karakter yang baik dapat terdiskriminasi dan tidak diterima di Pondok Pesantren.

Masalah ketidakadilan dalam pelaksanaan evaluasi juga dapat terjadi jika ada perbedaan perlakuan atau kesempatan yang tidak adil terhadap calon siswa. Hal ini dapat terjadi jika ada calon siswa yang diberikan kesempatan lebih banyak atau lebih baik daripada calon siswa yang lainnya. Ketidakadilan dalam pelaksanaan evaluasi dapat menyebabkan calon siswa yang seharusnya lolos seleksi tidak diterima di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan. Masalah kecurangan dalam pelaksanaan evaluasi dapat terjadi ketika calon siswa atau pihak lain melakukan tindakan yang tidak fair untuk mempengaruhi hasil evaluasi. Contohnya, calon siswa dapat mencontek atau membocorkan soal ujian kepada calon siswa lainnya. Pihak lain seperti orangtua atau guru calon siswa juga dapat melakukan kecurangan, seperti memberikan uang atau mempengaruhi penilai untuk memberikan nilai yang lebih tinggi kepada calon siswa.

Permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan adalah apabila sesuatu yang sudah disepakati bersama di dalam forum terkadang tidak diimplementasikan dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan.

Oleh karena itu, evaluasi penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Evaluasi penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek, antara lain: 1) Proses pendaftaran dan seleksi peserta didik baru; 2) Kualitas

pengajaran dan pembinaan peserta didik baru dan; 3) Kepuasan peserta didik baru dan orang tua/wali murid terhadap layanan pendidikan di pondok pesantren.

Dalam bukunya yang berjudul *Educational Evaluation Principles*, Stufflebeam menyatakan bahwa secara operasional, evaluasi adalah proses mengkarakterisasi, menemukan, dan menawarkan informasi yang sangat membantu para pengambil keputusan dalam pengambilan keputusannya (Arikunto, Suharsimi. Jabar, 2018).

Ringkasnya, evaluasi adalah proses pengambilan keputusan tentang bagaimana melaksanakan suatu program dengan menyediakan data dan informasi yang relevan dengan objek evaluasi.

Berbagai model tersedia untuk penilaian. Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, and Product) diterapkan di sini oleh penulis. Hal ini disebabkan karena model evaluasi ini lebih komprehensif bila diukur dengan model-model alternatif. Daniel Stuffleabem menciptakan pendekatan penilaian ini di Ohio State University pada tahun 1965. Tujuan evaluasi yang tidak lebih dari langkah-langkah dalam proses program kegiatan, merupakan empat istilah yang termasuk dalam akronim CIPP. Model evaluasi yang disebut model CIPP menganggap program sebagai suatu sistem (Arikunto, Suharsimi. Jabar, 2018).

Peneliti tertarik untuk melakukan Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan model CIPP di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan.

B. Deskripsi Program

Penerimaan peserta didik baru, atau yang biasa disingkat dengan PPDB, adalah program pemerintah dalam proses penerimaan peserta didik baru di tingkat TK, SD, SMP dan SMU. Ada beberapa jalur dalam sistem PPDB ini, yaitu jalur zonasi, prestasi, perpindahan orang tua dan afirmasi.

PPDB di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan tidak menggunakan jalur sebagaimana sekolah negeri pada umumnya. PPDB di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan menggunakan sistem seleksi yang cukup bersaing dalam penerima siswa. Karena yang mendaftar di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan tidak hanya yang berasal dari Balikpapan saja tapi hampir seluruh pulau Kalimantan bahkan se-Indonesia.

Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan tidak menerapkan sistem seperti sekolah negeri atau lainnya; Namun dalam penerimaan peserta didik baru tetap mengikuti peraturan pemerintah dan pedoman lain yang mengikat secara hukum. Visi, misi, dan alasan didirikannya Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan semuanya tertuang dalam pedoman yang dianut sekolah. Selain visi, misi, dan tujuan Pondok Pesantren, pedoman tambahan yang menjadi acuan dalam proses PPDB adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah, dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan memiliki visi yaitu untuk membentuk generasi muslim yang unggul dalam ketaqwaan, intelektualitas dan kemandirian dengan motto *The School of Future Leader's*. Dengan tiga misi utama: 1.) memberikan pengetahuan tentang Diinul Islam; 2.) memberikan bantuan dalam mencapai status akademik unggul; dan 3.) membina gaya hidup mandiri dengan kemampuan yang dapat diandalkan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 1.) Mendidik individu yang berilmu dan beriman; 2.) Menghasilkan generasi religius yang menyejukkan hati dan menyejukkan mata; 3.) Mendorong peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan 4.) Menghasilkan generasi umat Islam yang memiliki keterampilan yang dapat diandalkan untuk mendukung kemandirian sosial dan pribadi..

Berdasarkan visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan diatas maka kriteria PPDB ini yaitu (1) Calon santri yang masuk SMP harus sudah lulus SD, dan yang masuk SMA harus sudah lulus SMP. (2) Calon santri boleh berasal dari daerah manapun, asalkan beragama islam. (3) Bagi calon santri yang dinyatakan diterima di Ponpes Al-Mujahidin harus melakukan daftar ulang dan membayar biaya masuk. (4) Calon santri diwajibkan menandatangani Iqrar Santri sebagai komitmen siap mentaati tata tertib yang berlaku.

Selain regulasi dari pemerintah dan juga visi misi serta tujuan Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan. Ada juga Surat Keputusan serta

juknis yang dijadikan acuan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu Surat Keputusan Nomor 335/PA-PS/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022.

Petunjuk teknis ini menjelaskan beberapa persyaratan pendaftaran, antara lain: (1) Calon Siswa Baru adalah siswa terdaftar yang saat ini terdaftar pada kelas 6 (SD) dan 9 (SMP) di sekolah masing-masing; (2) Sesuai dengan tingkat pendidikannya, calon peserta didik baru hanya dapat memilih satu (satu) dari dua jenis sekolah tujuan, yaitu SMP atau SMA; (3) wajib menaati seluruh rangkaian PPDB yang diputuskan oleh Panitia PPDB Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan; (4) harus memenuhi persyaratan PPDB yang ditetapkan oleh Panitia PPDB Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan; (5) Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus proses seleksi) harus melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan pedoman yang diberikan; (6) Apabila tidak melakukan pendaftaran ulang dalam jangka waktu yang ditentukan, calon mahasiswa dianggap mengundurkan diri; (7) Apabila diterima di sekolah tujuan, wajib menaati seluruh peraturan pondok pesantren termasuk yang diatur dalam peraturan sekolah yang berlaku, dan memberikan surat pernyataan yang kemudian ditentukan.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi program yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pembatasan dan rumusan masalah dari evaluasi penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi komponen *context* program penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan?
2. Bagaimana evaluasi komponen *input* program penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan?
3. Bagaimana evaluasi komponen *process* program penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan?
4. Bagaimana evaluasi komponen *product* program penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan?

D. Tujuan Evaluasi

Terkait dengan pembatasan dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi program penerimaan peserta didik baru dengan model CIPP di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan.

E. Tujuan Program

Tujuan program ini adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan.

F. Manfaat Evaluasi

Manfaat penelitian evaluasi penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan, antara lain:

1. Secara Akademis

Temuan penelitian ini mempunyai nilai akademis karena dapat digunakan untuk memperluas referensi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan penilaian program penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selain itu, temuan penelitian ini harus menghasilkan informasi untuk penyelidikan ilmiah di masa depan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Sekolah/Yayasan

Temuan penelitian ini digunakan sebagai data ilmiah untuk mengembangkan kebijakan implementasi inisiatif baru penerimaan peserta didik baru.

b. Bagi siswa

Dengan melakukan penelitian ini diyakini siswa akan memahami nilai informasi, komunikasi, dan teknologi serta mampu memanfaatkannya secara maksimal.